



Kelurahan Sukatani

JL. Anantakupa Raya No1 Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat 16454 16454

0881010944005

<https://kel-sukatani.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Kecamatan Tapos / Kelurahan Sukatani

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 149/14-kpts/Kel.Sukatani

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW
2. Menunjukkan IKD/KTP-El pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak mampu dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sukatani

JL. Anantakupa Raya No1 Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat 16454 16454

0881010944005

<https://kel-sukatani.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Kecamatan Tapos / Kelurahan Sukatani



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas melakukan survei ke rumah pemohon jika tidak terdapat dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memberikan rekomendasi jika memenuhi parameter kemiskinan. Jika tidak memenuhi parameter kemiskinan, berkas dikembalikan kepada pemohon;
4. Petugas memproses Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
5. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Sukatani

JL. Anantakupa Raya No1 Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat 16454 16454
0881010944005

<https://kel-sukatani.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Kecamatan Tapos / Kelurahan Sukatani

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

3. Website : <https://kel-sukatani.depok.go.id>

test